



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Lt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjar Sari, 30 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx, Dusun li, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sebagai Pemohon I

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjar Sari, 29 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx, Dusun li, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sebagai Pemohon II

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Palembang, 22 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx, Dusun li, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dalam hal ini mewakili xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon III;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal September yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 September dengan register perkara Nomor /Pdt.P/2024/PA.LT mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah para Pemohon yang bernama: xxxxxxxxxx menikah dengan seorang perempuan bernama: xxxxxxxxxx Komar pada tanggal 23 Februari 1996 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa selama pernikahan ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxx, perempuan, umur 26 tahun;
 - b. xxxxxxxxxx, perempuan, umur 22 tahun;
 - c. xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 16 tahun;
3. Bahwa ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, karena sakit;
4. Bahwa Ibu dan ayah para Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Lahat berdasarkan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx;
5. Bahwa pada saat meninggal dunia ayah para Pemohon meninggalkan warisan berupa:
 - a. Tabungan di Bank Mandiri dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - b. Tabungan di Bank Mandiri dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - c. Tabungan di Bank BRI dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - d. Tabungan di Bank BRI dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - e. Tabungan di Bank BRI dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - f. Tabungan di Bank BNI dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - g. Tabungan di Bank SUM-SEL dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - h. Tabungan di Bank SUM-SEL dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - i. Tabungan di Panin Bank dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - j. Satu buah mobil CJ 7 Willys Universal Jeep xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - k. Satu buah motor honda Vario warna hitam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Satu buah motor honda Vario warna merah hitam
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

m. Satu buah motor yamaha Lexsi warna abu-abu putih xxxxxxxxxxxxxxxx;

6. Bahwa para Pemohon bermaksud melengkapi persyaratan pencairan dana di bank dan menetapkan mobil dan motor yang menyangkut peninggalan ayah para Pemohon, untuk itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Lahat;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lahat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- . Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- . Menetapkan almarhum xxxxxxxxxx sebagai pewaris;
- . Menetapkan xxxxxxxxxx, perempuan, umur 26 tahun, xxxxxxxxxx, perempuan, umur 22 tahun, xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 16 tahun adalah sebagai ahli waris dari xxxxxxxxxx sebagai persyaratan pencairan dana di Bank dan menetapkan mobil dan motor yang menyangkut peninggalan ayah para Pemohon:
 - a. Tabungan di Bank Mandiri dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - b. Tabungan di Bank Mandiri dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - c. Tabungan di Bank BRI dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - d. Tabungan di Bank BRI dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - e. Tabungan di Bank BRI dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - f. Tabungan di Bank BNI dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - g. Tabungan di Bank SUM-SEL dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - h. Tabungan di Bank SUM-SEL dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - i. Tabungan di Panin Bank dengan nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - j. Satu buah mobil CJ 7 Willys Universal xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - k. Satu buah motor honda Vario warna hitam xxxxxxxxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Satu buah motor honda Vario warna merah hitam
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

m. Satu buah motor yamaha Lexsi warna abu-abu putih
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-buktisurat dan saksi-saksi sebagai berikut

. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama

xxxxxxxxx(PemohonI),yangdikeluarkanDinasKependudukanPencatatanSipil,PemerintahKabupatenLahat,tanggalJuli.Bukti

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama

xxxxxxxxx(PemohonII),yangdikeluarkanDinasKependudukanPencatatanSipil, Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, tanggal 20 Januari 2020.Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kodebukti(P.2).Diberitanggal danparafKetuaMajelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx, atas nama FentiIndriani(ibukandungParaPemohon),yangdikeluarkanDinasKependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, tanggalMei.BuktisurattersebuttelahdiperiksaolehMajelisHakim,dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,kemudiandiberikodebukti(P.3).Diberitanggal danparaf KetuaMajelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon III), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxBukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor .xxxxxxx xAdan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor xxxxxxxxxxx, Jenis sepeda motor Yamaha Lexi, Nomor Polisi BGxxxx, atas nama xxxxxxxxxxx, SH yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Samsat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal September. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal September. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxx (Pemohon III), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, tanggal 15 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, tanggal Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, tanggal Februari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Kutipan Akta Kematian, Nomor-xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal Juni. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Almarhum xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lahat, xxxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Buku Tabungan Bisnis Mandiri Nomor Rekening-xxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Bank Mandiri KCP Lahat, tanggal 25 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Buku Tabungan Bisnis Mandiri Nomor Rekening-xxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Bank Mandiri KCP Muara Enim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15).

Diberitanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening-xxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx SH, yang dikeluarkan BRI Unit Pasar Lama, tanggal Desember. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16).

Diberitanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening-xxxxxxx as nama xxxxxxxxxx SH, yang dikeluarkan BRI Unit Pasar Lama, tanggal 03 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Buku Tabungan Britama Nomor Rekening xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx SH, yang dikeluarkan BRI KC Lahat, tanggal 10 Mei. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberitanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Buku Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening xxxxxxxxxx, atas nama Bpk xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan BNI KCP Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberitanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sumsel Babel Nomor Rekening, atas nama xxxxxxxxxx, SH., yang dikeluarkan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sumsel Babel Nomor Rekening, atas nama xxxxxxxxxx, SH., yang dikeluarkan Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SumselBabelKantorCabangLahat.BuktisurattersebuttelahdiperiksaolehMajelisHakim,dicocokkandenganaslinyayangternyatasesuaidantelahdinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan parafKetuaMajelis;

22. Fotokopi Buku Tabungan Panen Bank Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx, atasnama xxxxxxxxxxx, SH., yang dikeluarkan Panen Kantor Cabang Lahat.

BuktisurattersebuttelahdiperiksaolehMajelisHakim,dicocokkandenganaslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kodebukti(P.22).Diberitanggal danparafKetuaMajelis;

23. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor xxxxxxxxxxxx danBuku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor xxxxxxxx Merk Jeep/Willys Universal Cxxxxxxxx, Nomor Polisi xxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxx,yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Samsat ProvinsiSumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,kemudiandiberikodebukti(P.23).DiberitanggaldanparafKetuaMajelis;

24. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda Vario NomorPolisixxxxxxxxxx,tahunatasnamaxxxxxxxxx,SHyangdikeluarkanKepolisian Negara Republik Indonesia, Samsat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kodebukti(P.24).Diberitanggal danparafKetuaMajelis;

25. FotokopiSuratTandaNomorKendaraanBermotorNomor.AdanBuku PemilikKendaraanBermotor(BPKB)Nomorxxxxxxxx,JenissepedamotorYamahaLexi,NomorPolisixxxxxxx,atasnamaxxxxxxxxx, SHyangdikeluarkan KepolisianNegaraRepublikIndonesia,Samsat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa olehMajelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telahdinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan parafKetuaMajelis;

Bukti Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 xxxxxxxxxxxx, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi kawan Pemohon I dan Pemohon II.
- Saksi kenal dengan ayah almarhum Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx.
- Saksi Tahu ayah Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit dan dalam keadaan beraga Islam.
- Saksi tahu almarhum xxxxxxxxxxxx hanya memiliki 2 orang anak yakni Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa istri almarhum xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx yang juga ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dari almarhum xxxxxxxxxxxx pada tahun 2023.
- Bahwa semasa berumah tangga dengan xxxxxxxxxxxx almarhum dikarunia 3 orang anak yakni Pemohon I, Pemohon II dan xxxxxxxxxxxx yang saat ini masih dibawah umur.
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum xxxxxxxxxxxx telah lama meninggal dan lebih dahulu dari xxxxxxxxxxxx.

Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Jalan Kapten Saibuna RT009 RW003K Kelurahan Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi kawan Pemohon I dan Pemohon II.
- Saksi kenal dengan ayah almarhum Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx.
- Saksi Tahu ayah Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit.
- Saksi tahu almarhum xxxxxxxxxxxx hanya memiliki 3 orang anak yakni Pemohon I dan Pemohon II serta xxxxxxxxxxxx yang saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa istri almarhum xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx yang juga ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dari almarhum xxxxxxxxxxxx pada tahun 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa berumah tangga dengan xxxxxxxxxx almarhum dikarunia 3 orang anak yakni Pemohon I, Pemohon II dan xxxxxxxxxx yang saat ini masih dibawah umur.

- Bahwa ayah dan ibu kandung amarhum xxxxxxxxxx telah lama meninggal dan lebih dahulu dari xxxxxxxxxx.

Saksi

3:

xxxxxxxxxx, umur tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Talang Jawa Selatan No. 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT007,RW002KelurahanTalangJawaSelatan,KecamatanLahat,KabupatenLahat,Pr
ovinsiSumatera Selatan;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupu Pemohon III.
- Saksi kenal dengan ayah almarhum Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxx.
- Saksi Tahu ayah Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit.dan dalam keadaan beragama Islam.
- Saksi tahu almarhum xxxxxxxxxx hanya memiliki 3 orang anak yakni Pemohon I dan Pemohon II serta xxxxxxxxxx yang saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa istri almarhum xxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxx yang juga ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dari almarhum xxxxxxxxxx pada tahun 2023.
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum xxxxxxxxxx yang saksi dengar telah lama meninggal dan lebih dahulu dari xxxxxxxxxx.

Bahwa selanjutnya para Pemohonmenyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 11dari 19Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.LT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lahatuntut memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan Pdan (tiga) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxdanxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa buktiP1, P2, P3, P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17,P18,P19,P20,P21,P2 2,P23,P24,P25 dan P26tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 12dari 19Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.LT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P,P6,P7dan P8tersebut terbukti PemohonI,Pemohon II dan xxxxxxxxxx adalah ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Ptersebut, terbukti pula xxxxxxxxxx bin H Barlian telah meninggal dunia pada22 Mei 2023 karena sakit dansemasa hidupnya memiliki tabungan padaBank Mandiri KCP Lahat, Bank BRI unit Pasar Lama, Bank BRI KC LAhat, BNI KCP Lahat, Bank SUMSEL BABEL Kantor Cabang Lahat, Bank Panen Kantor Cabang Lahat, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pdan P10 tersebut, terbukti pula ayah kandungdan ibu kandung almarhum xxxxxxxxxx bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx adalah ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxx,namunkeduanyatelah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum xxxxxxxxxx, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P26, almarhum xxxxxxxxxx bin Dana telah bercerai dengan xxxxxxxxxx pada tanggal 3 Januari 2023, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tigaorang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan para Pemohon mengenal baik Almarhumxxxxxxx dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumxxxxxxx xxxxxxxxxx bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia disebabkan karena sakit...

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14,P15,P16,P17,P18,P19,P20,P21 dan P22semasa hidup Hal. 13dari 19Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.LT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan ketigaorang saksi tersebut, bahwa Almarhum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2023 di Lahat karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

- . Mengabulkan permohonan Para Pemohon
- . Menetapkan Almarhum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal Mei karena sakit.

Menetapkan ahli waris Almarhum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah :

- a) xxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxx (sebagai anak perempuankandung).

Hal. 16dari 19Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.LT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) xxxxxxxxxx (sebagai anak perempuan kandung).
- c) xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx (sebagai anak laki-laki kandung).

- . Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditatapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa 28 Oktober 2024Masehi, bertepatan dengan tanggal Rabiul Akhir 1446Hijriyah, oleh kami H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardani dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Ilham, S.H.I.,M.M.sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon III diluar hadir Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd

Drs. Mardani Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Panitera

ttd

Hal. 17dari 19Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.LT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.Efendi

Perincian biaya :

□PNBP

- | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp | .000,00 |
| a. | Panggilan P dan T | : Rp 625.000,00 |
| b. | Redaksi | : Rp .000,00 |
| c. | Pemberitahuan isi putusan | : Rp |
| | 125.000,00 | |
| d. | PNBP panggilan P dan T | : Rp |
| | 40.000,00 | |

- | | | |
|----------------|-------------|-----------------------|
| . Biaya proses | : Rp | .000,00 |
| 1. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 920.000,00 |

(sembilan ratus duapuluh ribu rupiah).

Hal. 18dari 19Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.LT



Hal. 19dari 19Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.LT